

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*), dan bukan suatu negara yang hanya didasarkan pada kekuasaan saja (*machtstaat*).<sup>1</sup> Sehingga hal tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi : “*Negera Indonesia adalah Negara Hukum*”. Hal ini dapat diartikan bahwa Negara Indonesia sangat menjunjung tinggi yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Selain menjunjung tinggi hukum Negara Indonesia melindungi dan menjamin semua hak asasi manusia, seperti yang tercantum dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi : “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”. Sehingga dapat dipastikan bahwa Negara Indonesia sangat melindungi setiap hak asasi warga negaranya yang didasarkan pada hukum yang berlaku.

Berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, peraturan perundang-undangan secara tegas dan jelas sebagaimana telah diatur dalam

---

<sup>1</sup> C S T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka (Jakarta, 1989). Hal. 346.

undang-undang perlindungan anak, perlindungan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Selain perlindungan yang terdapat di atas juga terdapat perlindungan saksi dan korban yang secara tegas dan jelas termuat dalam undang-undang.<sup>2</sup> Perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan pemerintah kepada masyarakat, agar terciptanya rasa aman dalam diri individu masyarakat.

Dalam sebuah kasus pidana pemenuhan dan pemberian hak saksi untuk mendapat perlindungan hukum agar terciptanya rasa aman merupakan suatu kebutuhan yang amat penting, karena hal ini berpengaruh pada proses pemeriksaan suatu tindak pidana agar berjalan optimal.<sup>3</sup> Saksi dalam proses pemeriksaan suatu tindak pidana mempunyai kedudukan yang sangat penting, hal ini berdasarkan pada Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana didalamnya termuat bahwa macam-macam alat bukti adalah “keterangan saksi”<sup>4</sup>, “keterangan ahli”<sup>5</sup>, surat, “petunjuk”<sup>6</sup> dan “keterangan terdakwa”<sup>7</sup>.

---

<sup>2</sup> Mamay Komariah, “Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK),” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, No. 2 (2015). Hal. 231.

<sup>3</sup> Clasina Mutiara Juwita Panjaitan And Ariyani Putri, “Peran Dari Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Pemerkosaan,” *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 2, No. 1 (2013): Hal. 88.

<sup>4</sup> Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka 27 KUHAP Dijelaskan Bahwa “Keterangan Saksi” adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

<sup>5</sup> Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka 28 KUHAP Dijelaskan Bahwa “Keterangan Ahli” adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

<sup>6</sup> Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 188 Ayat (1) KUHAP Dijelaskan Bahwa “Petunjuk” adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

<sup>7</sup> Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 189 Ayat (1) KUHAP Dijelaskan Bahwa “Keterangan Terdakwa” ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Tuntutan terhadap perlunya adanya perlindungan saksi yang memiliki informasi tentang suatu tindak pidana merupakan implementasi dari asas kesamaan kedudukan didepan hukum (*equality before the law*), sebagai ciri negara hukum, saksi dalam suatu proses peradilan pidana wajib diberikan perlindungan hukum.<sup>8</sup>

Berdasarkan pada realita saat ini saksi dan korban masih belum menjadi bagian penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Keberpihakan hukum terhadap saksi dan korban sangat timpang terlihat dari lebih banyak memberikan hak-hak istimewa kepada tersangka maupun terdakwa.<sup>9</sup> Keberpihakan hukum juga terlihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai landasan beracara dalam hukum pidana, yang mana lebih banyak membahas hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap tersangka ataupun terdakwa, dari pada saksi.<sup>10</sup>

Pada tahun 2017 Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berhasil menyelesaikan kasus kejahatan sebanyak 181.448. Kasus yang diselesaikan pada tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 380.862 kasus menjadi 291.748. Keberhasilan ini tidak lepas dari kesaksian para saksi dan korban dari tindakan kejahatan. Tetapi, masih banyak kasus yang belum terselesaikan dikarenakan banyak dari saksi dan korban enggan memberikan informasi kepada tim penyidik karena merasa tidak mendapatkan

---

<sup>8</sup> *Ibid.* Hal. 87.

<sup>9</sup> M Sofyan Lubis, *Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan* (Pustaka Yustisia, 2010). Hal. 11.

<sup>10</sup> Marnex L Tatawi, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban (Kajian Undang-Undang No. 31 Tahun 2014)," *Lex Et Societatis* 3, No. 7 (2015). Hal. 42.

jaminan keamanan dari berbagai pihak. Hal ini dikarenakan para saksi atau korban kerap mendapatkan teror dari pelaku tindakan kejahatan.<sup>11</sup>

Berdasarkan para filosof Hukum Islam, mereka menyepakati bahwa ada lima kepentingan pokok manusia yang harus dilindungi, kepentingan pokok tersebut masuk dalam tujuan Hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*). Kelima hal pokok yaitu, 1. Perlindungan terhadap Religiusitas (*Hifdzud-Din*); 2. Perlindungan terhadap diri manusia (*Hifdzun-Nafs*); 3. Perlindungan terhadap akal (*Hifdzul-'Aql*); 4. Perlindungan terhadap keluarga/keturunan (*Hifdzun-Nasl*) dan 5. Perlindungan terhadap harta kekayaan (*Hifzdu-Mal*). Setiap kebijakan ataupun aturan hukum yang dibuat berdasarkan kelima hal pokok tersebut dapat dikatakan telah sesuai dengan Hukum Islam.

Dari lima pokok perlindungan tersebut, terdapat salah satu perlindungan terhadap diri manusia. “Hal ini dapat diartikan bahwa agama islam menekankan terhadap perlindungan diri dan jiwa manusia, yang diperkuat dengan bukti adanya sejumlah ayat Al-Qur’an dan As-Sunnah yang melarang perbuatan bunuh diri, dan melarang melakukan pembunuhan, dsb. Perlindungan tersebut dimaksud juga sebagai perlindungan fisik dan jiwanya”.<sup>12</sup> Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S An-Nisa’ (4): 93, yang artinya : “*Dan barangsiapa membunuh seseorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah Neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya*”. Sehingga berdasarkan firman

---

<sup>11</sup> <https://www.umy.ac.id/perlindungan-terhadap-saksi-dan-korban-menjadi-kunci-penegakan-hukum-indonesia>, Diakses Pada Tanggal 1 Juni 2022, Pukul 10.00 WIB.

<sup>12</sup> Syamsul Anwar, 2007, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Rm. Books, Hal 263-264.

Allah sebagaimana tersebut di atas menempatkan bahwa jiwa seorang mukmin sangatlah berarti dan harus dipelihara, dijaga, dan dilindungi. Agama islam sebagai rahmatan lil'alamin berarti bahwa islam sangat memperhatikan keselamatan. Keselamatan adalah sesuatu yang dicari oleh setiap orang dalam hidup dan kehidupan ini. Semua orang menginginkan selamat dan terhindar dari segala kesulitan, musibah, bencana maupun malapetaka.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul skripsi “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DARI ANCAMAN DALAM PERKARA PIDANA (DITINJAU DARI HAK ATAS RASA AMAN DAN PRINSIP MAQASHID SYARI'AH HIFDZU NAFS)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Agar penelitian ini lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, maka Penulis membatasi Penulisan Skripsi ini terfokus pada Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dari Ancaman dalam Perkara Pidana (Ditinjau dari Hak Atas Rasa Aman dan Prinsip *Maqashid Syari'ah Hifdzu Nafs*). Sehingga berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme terkait pemberian perlindungan hukum terhadap saksi dari ancaman dalam proses penyelesaian perkara pidana?

---

<sup>13</sup> Mawardi Labay El-Sulthani, *Tidak Usah Takut Syariat Islam: Islam Agama Kedamaian-Keselamatan Dan Kebahagiaan* (Al Mawardi Prima, 2002). Hal.140.

2. Apakah perlindungan hukum terhadap saksi dari ancaman dalam perkara pidana telah sesuai dengan hak atas rasa aman?
3. Apakah perlindungan hukum terhadap saksi dari ancaman dalam perkara pidana telah sesuai dengan prinsip *maqashid syari'ah hifdzu nafs*?

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
  - a. Untuk mengetahui mekanisme terkait pemberian perlindungan terhadap saksi dari ancaman dalam proses penyelesaian perkara pidana;
  - b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap saksi dari ancaman dalam perkara pidana telah sesuai dengan hak atas rasa aman;
  - c. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap saksi dari ancaman dalam perkara pidana telah sesuai dengan dan prinsip *maqashid syari'ah hifdzu nafs*.
2. Tujuan Subyektif
  - a. Untuk memenuhi persyaratan Akademis Penulis dalam memperoleh gelar Strata I (Sarjana) dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta;
  - b. Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman baik secara teori keilmuan maupun praktik dalam bidang Ilmu Hukum sebagai disiplin Ilmu yang sedang dipelajari Penulis, terutama dalam lingkup Hukum Pidana dan Hukum Islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi para pembaca terkait perlindungan hukum terhadap saksi dari ancaman dalam perkara pidana jika dihubungkan dengan hak atas rasa aman dan prinsip *maqashid syari'ah hifdzu nafs*;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada pembaca terhadap pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana dan Hukum Islam;
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis terkait perlindungan hukum terhadap saksi dari ancaman dalam perkara pidana ditinjau dari hak atas rasa aman dan prinsip *maqashid syari'ah hifdzu nafs*;
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan hukum terkait dengan kajian mengenai perlindungan hukum terhadap saksi dari ancaman dalam perkara pidana ditinjau dari hak atas rasa aman dan prinsip *maqashid syari'ah hifdzu nafs*, serta dapat pula digunakan sebagai acuan terhadap penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas berupa sumbangsih ilmu pengetahuan dan wawasan bagi pembaca

terkait perlindungan hukum terhadap saksi dari ancaman dalam perkara pidana ditinjau dari hak atas rasa aman dan prinsip *maqashid syari'ah hifdzu nafs*, serta diharapkan dapat memberikan gambaran jawaban atas informasi dari penelitian yang sejenis;

- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta mengembangkan penalaran serta pola pikir secara sistematis, dinamis, dan terstruktur terhadap penulis terkait pembuatan karya tulis.


#### **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan suatu uraian mengenai suatu teori atau konsep, yang didalamnya bersumber dari berbagai literatur dan kepustakaan yang mempunyai fungsi dalam hal memberikan arahan atau panduan dalam penyelesaian masalah yang akan dianalisis penulis dalam skripsi ini.<sup>14</sup> Dalam hal ini dapat terperinci dengan gambar 1. di bawah ini.

---

<sup>14</sup> Absori, Kelik Wardiono dan Natangsa Surbakti, 2010, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, Surakarta : FH. UMS, Hal. 8.





**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi masyarakat berbentuk tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif maksudnya pemerintah dalam proses pengambilan dan pembuatan keputusan harus lebih bersikap hati-hati, karena masih dalam bentuk pencegahan. Sedangkan bersifat represif maksudnya dalam proses pengambilan dan pembuatan keputusan terhadap suatu pelanggaran yang terjadi pemerintah harus bersikap tegas.<sup>15</sup> Perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban, Pasal 1 ayat (8) "*Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini*".

Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan suatu istilah perbuatan pidana yaitu suatu perbuatan melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.<sup>16</sup> Dalam suatu tindak pidana yang terjadi agar pelaku dapat mendapatkan hukuman yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pelaku perlu melewati suatu proses pemeriksaan dan peradilan pidana. Dalam proses ini keterangan saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum. Namun, untuk dapat menjadi saksi dan bersaksi dalam suatu tindak pidana tidaklah mudah untuk dilakukan, kemungkinan yang dapat terjadi kepada saksi adalah

---

<sup>15</sup> M Husein Maruapey, "Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur Dki Jakarta)," *Jipsi-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi Unikom* 7 (2017). Hal.23.

<sup>16</sup> S H Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta*, 2002. Hal. 55.

memperoleh ancaman dari pihak yang dirugikan atas keterangannya nanti. Sehingga dari permasalahan tersebut membuat penulis tertarik melakukan penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap saksi dari ancaman dalam perkara pidana.

Adanya perlindungan hukum terhadap saksi dari ancaman dalam perkara pidana tersebut, perlunya dikaji melalui Hak Atas Rasa Aman dan Prinsip *Maqashid Syari'ah Hifdzu Nafs* untuk menentukan apakah perlindungan hukum terhadap saksi sesuai atau tidak sesuai dengan Hak Atas Rasa Aman dan Prinsip *Maqashid Syari'ah Hifdzu Nafs*.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan jalan bagaimana seseorang harus bertindak ataupun cara yang didasari pada sistematika dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk memecahkan suatu permasalahan yang bersifat ilmiah.<sup>17</sup> Metode penelitian dalam penentuannya dipandang penting, hal ini dikarenakan ada kaitannya antara jenis penelitian dengan sistematika dan metode serta analisis data guna mencapai validasi yang tinggi baik dalam hal data yang dikumpulkan maupun dalam hal hasil akhir penelitian tersebut.

### **1. Metode Pendekatan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif merupakan studi hukum kepustakaan dengan mendasarkan pada data-data sekunder

---

<sup>17</sup> Khudzaifah Dimiyati Dan Kelik Wardiono, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum: Universitas Muhammadiyah Surakarta, Halaman 4.

dengan tujuan untuk mengkaji fenomena yang terjadi berdasarkan studi dokumen dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis, teori-teori hukum sebagai landasan teoritis serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi yaitu Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dari Ancaman dalam Perkara Pidana, yang kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perlindungan Hukum saksi serta dikorelasikan dengan Hak Atas Rasa Aman dan Prinsip *Maqashid Syari'ah Hifdzu Nafs* sehingga mampu menggali dan menemukan hal-hal yang bersifat ideal.

## 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

### a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi yang berupa publikasi atau laporan.<sup>18</sup>

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terkait erat dalam penelitian ini<sup>19</sup>, antara lain :

---

<sup>18</sup> Johannes Supranto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik* (Rineka Cipta, 2003). Hal.2.

<sup>19</sup> Ali Zainuddin, 2017, "*Metodologi Penelitian Hukum*", Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 224.

- a) Al-Qur'an;
- b) As-Sunnah;
- c) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- f) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- g) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu: buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, rancangan undang-undang, jurnal-jurnal hukum, publikasi karya ilmiah dari kalangan praktisi hukum, artikel-artikel dari *online* maupun *offline*.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yaitu: Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Penulisan penelitian ini, menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari, memahami dan menganalisis peraturan perundang-undangan, buku, publikasi ilmiah berupa jurnal, dsb maupun situs internet yang masih berkaitan erat dengan objek yang akan dikaji oleh Penulis.

#### 5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih sederhana, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.<sup>20</sup> Pada penelitian ini Penulis menggunakan metode/logika berpikir secara deduktif yaitu diawali dengan konsep umum mengenai perlindungan hukum terhadap saksi dari ancaman dalam perkara pidana yang kemudian dapat diketahui dasar yang menjadi perlindungan hukum tersebut, lalu dapat pula ditarik kesimpulan mengenai sesuai atau tidak sesuai dengan hak atas rasa aman dan prinsip *maqashid syari'ah hifdzu nafs*.

### **G. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian dalam skripsi ini akan disusun dalam format penulisan hukum, maka penelitian menyiapkan suatu sistematika hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab, yang tiap-tiap bab

---

<sup>20</sup> Moleong Lexy J, 2010, *Metodologi Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Hal. 186.

terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksud untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini.

Bab Pendahuluan, berisi tentang penjelasan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Skripsi.

Bab Tinjauan Pustaka, berisi tentang uraian mengenai teori-teori yang terkait dengan penelitian ini. Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai teori-teori yang terkait perihal penelitian ini yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dari Ancaman dalam Perkara Pidana telah sesuai atau belum dengan Hak Atas Rasa Aman dan Prinsip *Maqashid Syari'ah Hifdzu Nafs*.

Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang penjelasan dan penjabarkan hasil penelitian yang diperoleh dan membahas rumusan masalah dari penulis.

Bab Penutup, berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan jawaban dari rumusan masalah dan saran dari penulis.